



RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ~~48~~ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)
Kapanewon Pleret
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan, baik perencanaan jangka pendek hingga perencanaan jangka panjang yang substansinya saling berkaitan dan berkesinambungan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan yang disertai dengan strategi dan cara pencapaiannya dimana hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan kepada Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan.

Rencana Strategis Kapanewon Pleret yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Kapanewon Pleret adalah dokumen perencanaan Kapanewon Pleret untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Kapanewon Pleret memuat tujuan, sasaran, program, dan subkegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Pleret, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

1.1.2 Fungsi Renstra

Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan

strategis yang jelas dan sinergis. Dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Kapanewon Pleret selama kurun waktu lima tahun (tahun 2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon dalam mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Kapanewon Pleret dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, rencana kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Kapanewon Pleret.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra PD

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

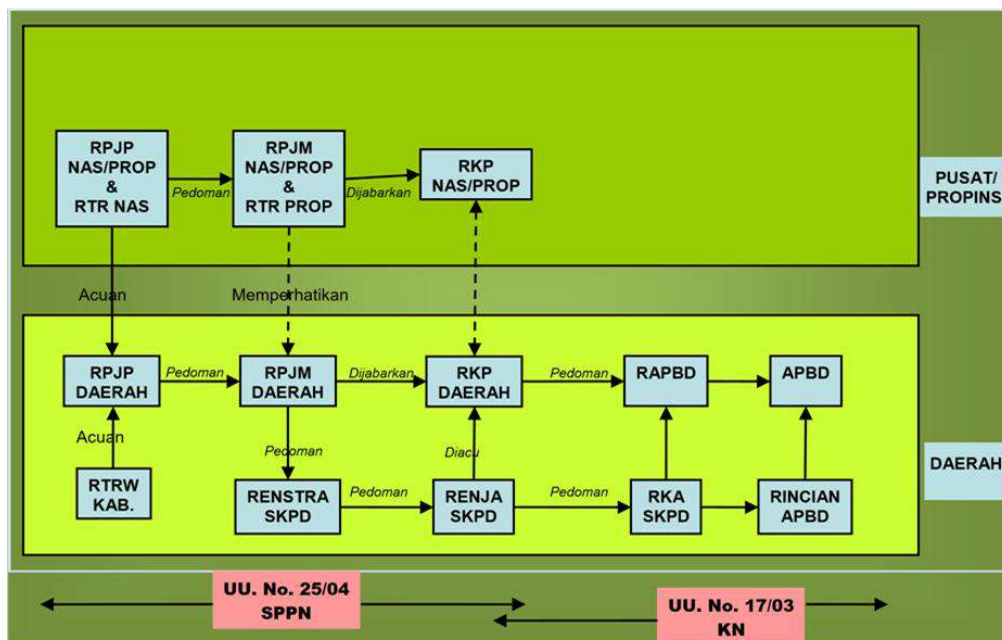
Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka Kapanewon Pleret sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra Kapanewon Pleret yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Pleret yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Rencana Strategis Kapanewon Pleret disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- persiapan penyusunan;
- penyusunan rancangan awal;
- penyusunan rancangan
- pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- perumusan rancangan akhir; dan
- penetapan.

1.1.4 Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain

Adapun hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam

penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- d. Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- h. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- i. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- p. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

Nomor 131);

- q. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
- r. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- s. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- x. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra perangkat Daerah
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja perangkat Daerah dan RKA SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Penjelasan Umum Tentang Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kapanewon Pleret menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan organisasi Kapanewon Pleret, terdiri dari:

- 1. Panewu
- 2. Sekretariat
 - a. Subbagian Program/Panewu Anom;
 - b. Subbagian Umum dan Keuangan;
- 3. Jawatan Praja
- 4. Jawatan Kemananan
- 5. Jawatan Kemakmuran
- 6. Jawatan Sosial
- 7. Jawatan Pelayanan Umum
- 8. Jabatan Fungsional

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pleret adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan dan kehumasan di Kapanewon;
- h. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
- i. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- j. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- l. pelaksanaan program kesekretariatan;
- m. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan

- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Panewu Anom sesuai dengan struktur organisasi Kapanewon membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu:

a. Subbagian Program dan Keuangan;

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
- i. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- j. penyiapan bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. pengelolaan barang milik daerah;
- h. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
- j. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- c. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- e. pengoordinasian administrasi pertanahan;
- f. pengoordinasian administrasi kependudukan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kelurahan, yang meliputi;
 1. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 2. fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 3. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
 4. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 5. fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 6. fasilitasi pengusulan penjabat lurah;
 7. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong kalurahan;
- i. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- k. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;

- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- e. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - g. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
 - h. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - i. pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
 - j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;

- c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- e. penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan Kalurahan di wilayah kerja Kapanewon;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- g. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

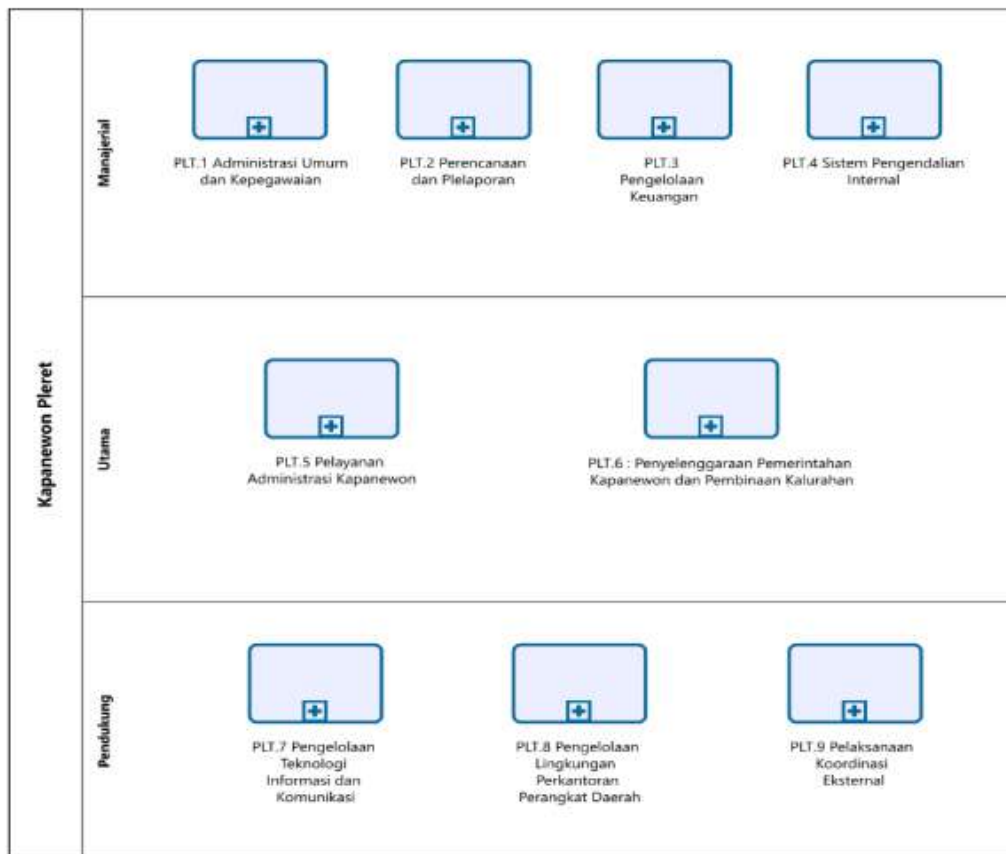
Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;

- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- d. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
- e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
- f. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- h. pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3 Telaah Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Daerah

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Pleret :



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret, 2025

Gambar 2.1 Peta Proses Bisnis Kapanewon Pleret

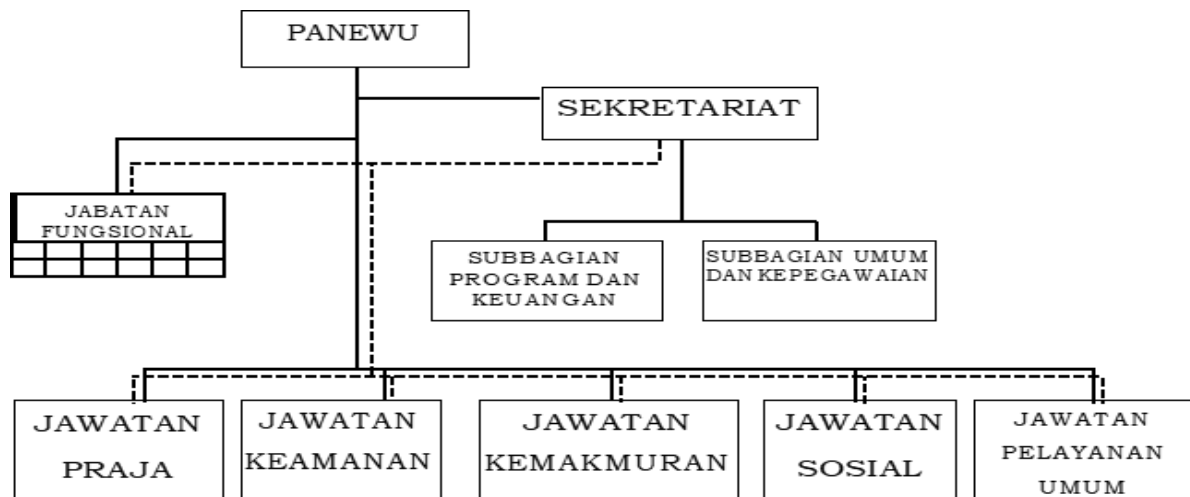
Proses Bisnis di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) kegiatan yakni Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran kabupaten yaitu Meningkatnya kinerja pembangunan daerah. Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Lingkungan Kantor dan Pelaksanaan Koodinasi Eksternal

sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

2.1.4 Struktur Organisasi Kapanewon Pleret

Bagan susunan organisasi Kapanewon Pleret adalah sebagai berikut:



Sumber Data: Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023

Gambar 2.2 Struktur organisasi Kapanewon Pleret

2.1.5 Sumber Daya Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Pleret seperti yang termuat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, Kapanewon Pleret memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kapanewon Pleret sebanyak 20 orang yang terdiri dari pegawai ASN dan Non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Pleret

No	Pegawai	Jumlah (orang)	%
1	ASN	17	85
2	Non ASN	3	15
JUMLAH		20	100

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret, Data per 1 Agustus 2025

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 85% jumlah pegawai Kapanewon Pleret adalah ASN dan 15% adalah tenaga non ASN.

a. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural dan Pelaksana;

Kapanewon Pleret terdiri dari eselon III dan IV sebanyak 7 orang (41%), jabatan fungsional tertentu sebanyak 1 orang (6%), dan sisanya 9 orang (53%) adalah fungsional umum.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kapanewon Pleret yang Menduduki Jabatan Struktural dan Pelaksana

No	Pegawai	Jumlah (orang)	%
1	Eselon III	1	6
2	Eselon IV	6	35
3	Fungsional	1	6
4	Fungsional umum	9	53
	JUMLAH	17	100

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret, Data per 1 Agustus 2025

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan;

Pegawai Kapanewon Pleret terdiri dari Golongan IV sebanyak 3 orang (6%), Golongan III sebanyak 7 orang (72%), dan Golongan II sebanyak 7 orang (72%).

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Pegawai	Jumlah (orang)	%
1	Golongan IV	3	6
2	Golongan III	7	72
3	Golongan II	7	22
	JUMLAH	17	100

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret, Data per 1 Agustus 2025

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan;

Komposisi pegawai Kapanewon Pleret jika dilihat dari tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Disiplin Ilmu

No	Disiplin Ilmu	Jumlah (orang)
A.	S1/S2	
	1. Magister Hukum	1
	2. Magister Manajemen	1
	3. Magister Sains	1
	4. Ekonomi	3
	5. Hukum	2
	6. Sosial	1
	7. Ilmu Politik	1
B.	D3	
	1. Keperawatan	1
C.	SMA/SMK	
	1. SMA UPER	5
	2. SMK	1
	JUMLAH	17

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret, Data per 1 Agustus 2025

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin;

Komposisi pegawai Kapanewon Pleret berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada uraian berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pegawai	Jumlah (orang)	%
1	Perempuan	10	59
2	Laki-laki	7	41
	JUMLAH	17	100

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret, Data per 1 Agustus 2025

e. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan;

Berikut adalah gambaran jumlah pegawai Kapanewon Pleret menurut jenis jabatan yang diemban:

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah pegawai
1	Panewu	1
2	Panewu Anom	-
3	Subbag. Umum & Kepegawaian	4
4	Subbag. Program & Keuangan	3
5	Jawatan Praja	2
6	Jawatan Keamanan	2
7	Jawatan Kemakmuran	2
8	Jawatan Sosial	2
9	Jawatan Pelayanan Umum	1
JUMLAH		17

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret, Data per 1 Agustus 2025

2. Telaah Kesesuaian SDM yang ada Sekarang dengan Kebutuhan SDM;

Berikut uraian analisis kesesuaian antara kondisi sumber daya manusia yang tersedia saat ini dengan kebutuhan ideal sumber daya manusia, guna mendukung optimalisasi kinerja Kapanewon Pleret.

Tabel 2.7 Kebutuhan Pegawai Kapanewon Pleret berdasarkan Formasi Pegawai

No	Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
1	Panewu	1	1	-
2	Panewu Anom	1	-	1
3	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian	1	1	-
4	Kepala Subbagian Program Dan Keuangan	1	1	-
5	Kepala Jawatan Praja	1	1	-
6	Kepala Jawatan Keamanan	1	1	-
7	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	1	-
8	Kepala Jawatan Sosial	1	1	-
9	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	1	-
10	Penata Kelola Pemerintahan	1	-	1
11	Penelaah Teknis Kebijakan	5	2	3
12	Pengolah Data Dan Informasi	2	1	1
13	Pengadministrasi Perkantoran	7	5	2
14	Arsiparis Terampil	1	1	-
JUMLAH		25	17	8

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret , Data per 1 Agustus 2025

2.1.6 Aset/modal yang Dimiliki dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini data barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Kapanewon Pleret

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Meja Kerja Kayu	1	Meja Pelayanan
2	Kursi Dorong	2	Kursi roda
3	CCTV - Camera Control Television System	1	paket CCTV High Vision
4	P.C Unit	9	
5	LCD Projector/Infocus	1	Paketan LCD
6	A.C. Split	10	
7	Karpet	1	karpet tebal APBDP
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	scanner APBDP
9	Lap Top	8	Laptop APBDP
10	Tabung Gas	2	Tabung Gas APBDP
11	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Kompor gas dan Regulator APBDP
12	Microphone	2	DynamicMicrophone APBDP
13	Jam Mekanis	12	Jam Dinding APBDP
14	Microphone Floor Stand	2	Microphone Floor Stand APBDP
15	Wireless	1	Wireless APBDP
16	Mixer	1	Mixser APBDP
17	Sound System	1	Sond system APBDP
18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	Pirnter APBDP
19	Papan Pengumuman	2	Papan Pengumuman APBDP
20	Cover Survensace CCTV System	3	Cover Survensace CCTV System APBDP
21	Kursi Kayu	52	Kursi
22	Kursi Besi/Metal	88	Kursi
23	Kipas Angin	5	Kipas Angin
24	Filing Cabinet Besi	1	Filing Kabinet
25	Lemari Kayu	3	Almari/rak
26	Microphone	1	MIC
27	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Kas Box
28	Bateray Handycam	1	Handycam
29	Pompa Air	1	Pompa air
30	Dispenser	3	Dispenser
31	Gordyin/Kray	24	Gordyn
32	MEUBELAIR Lain-lain	1	Tempat Koran
33	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2	CPU
34	Locker	1	Rak Persuratan
35	LCD Projector/Infocus	1	LCD Proyektor

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
36	LCD Projector/Infocus	1	Proyektor
37	Handy Talky (HT)	1	Handy Talky
38	Wireless	1	Warles Kecil
39	Wireless	1	Warles 1 Set
40	Televisi	3	TV
41	Tiang Bendera	1	Tiang Bendera
42	Tempat Tidur Kayu	1	Tempat Tidur
43	Telepon Analog	1	Telepon/faksimale
44	Sepeda	1	Sepeda
45	Papan Pengumuman	1	Papan Kegiatan
46	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	Mesin ketik
47	Meja Rapat	21	Meja Rapat
48	MEUBELAIR Lain-lain	15	Meja Victor
49	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	1	Meja Pingpong
50	Meja 1/2 Biro	38	Meja Biro
51	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR Lain-lain	5	Meja Tulis
52	Meja Kerja Kayu	12	Kursi rapat
53	Kursi Putar	12	Kursi Putar
54	Bangku Tunggu	5	Kursi Tunggu
55	Kursi Tamu	1	Kursi Tamu Camat
56	Kursi Tamu	2	Kursi Tamu + Meja
57	Kursi Tamu	1	Kursi Tamu 1 Set
58	Kursi Tamu	1	Kursi dengan tangan
59	Pesawat Telephone	1	IP.Phone
60	Genset	1	Gen Set
61	Filing Cabinet Besi	11	Filling Kabinet
62	Camera film	2	Camera Vidio
63	Tustel	1	Camera
64	Lemari Kaca	1	Almari Kaca
65	Lemari Penyimpan	2	Almari Arsip
66	Lemari Kayu	1	Almari TV
67	Lemari Kayu	8	Lemari
68	Sepeda Motor	5	Sepeda Motor
69	Multi Purpose Vehicle (MPV)	1	Mobil Dinas Camat
70	Brandkas	1	Box Arsip/ Tpt.menyipan lain2
71	Amplifier	1	Ampli
72	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	1	Horn
73	Rak Kayu	1	Rak kayu
74	Papan Pengumuman	6	Papan Kegiatan
75	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Gbr Presiden/Wakil
76	Mimbar/Podium	1	Mimbar Upacara
77	Microphone	2	Mic
78	Meja Telepon	2	Meja kecil Tilp.

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
79	Meja Kerja Kayu	7	Meja
80	Lambang Garuda Pancasila	1	lambang garuda
81	Kursi Putar	2	Kursi Putar
82	Lemari Besi/Metal	1	
83	Microphone Floor Stand	2	Cagak mic
84	Meja Kerja Kayu	1	Meja tulis pelayanan
85	Microphone	2	Microphone+kabel
86	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	1	Running tekt 20x160 hijau
87	Loudspeaker	1	megaphone
88	Mesin Pemotong Rumput	1	
89	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	1	Runningteks
90	Kursi Rapat	16	(Dari SKPD : PPKD)
91	Kursi Kerja Staf	3	(Dari SKPD : PPKD)
92	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-lain	14	Tikar
93	Mesin Antrian	1	Mesin Antrian
94	Lemari Es	1	Kulkas
95	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	1	Prosotan Anak
96	Partisi	1	
97	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1	Rumah Dinas Camat
98	Pagar Permanen	1	Rehab Pagar
99	Mushola	1	Mushola
100	Back Wall	1	Back Wall
101	Tempat Parkir	1	Tempat Parkir
102	Lain-lain	1	Partisi
103	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Kantor Kecamatan Pleret
104	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Kantor Kecamatan Pleret
105	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Kantor Kecamatan Pleret
106	Jaringan Telepon Diatas Tanah kapasitas sedang	1	Telekomunikasi

Sumber Data: Buku Inventaris Barang Kapanewon Pleret, per 31 Juli 2025

Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasarkan jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029.

Tabel 2.9 Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kapanewon Pleret Tahun 2025-2029

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Kebutuhan	Kekurangan
			Baik	Rusak		
1	PC	11	9	2	13	2
2	AC Split	14	14	0	15	1
3	Laptop	6	4	2	11	5
4	Scaner	1	1	0	2	1
5	Running Text	1	1	0	2	1

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Kebutuhan	Kekurangan
			Baik	Rusak		
6	Printer	14	14	0	16	2
8	Buffet Kaca	1	1	0	2	1
9	Kursi Rapat	41	27	14	71	30
10	Kursi Putar	15	15	0	16	1
11	Mic Wireless	1	1	0	3	2
12	Kipas Angin	14	13	1	18	4
13	Almari Arsip Panel	0	0	0	1	1
14	Jam dinding	0	0	0	5	10
15	Kendaraan Roda 2	5	5	0	7	2

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Anggaran diperlukan dalam pemeliharaan dan penyesuaian papan nama terhadap perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dari Kecamatan menjadi Kapanewon;
2. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Kreatif, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
3. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

2.1.7 Kinerja Perangkat Daerah

2.1.7.1 Indikator Kinerja Utama;

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pleret didefinisikan sebagai hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan Kapanewon. IKM ini merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan unit pelayanan publik secara berkala dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan. Metode untuk pengukur IKM dihitung melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari masyarakat. Dalam survei IKM, biasanya diukur komponen-komponen seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi, sarana prasarana, dan pengaduan/saran. IKM Kapanewon dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh, antara lain dengan kategori kurang baik, cukup, baik, sangat baik. Kategori ini membantu Kapanewon Pleret dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik. Adapun nilai capaian kinerja pelayanan Kapanewon Pleret selama kurun waktu 5 tahun (Tahun 2020-2024) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Pleret
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2020 – 2026							Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020 – 2024					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(15)= (10)/(3)	(16)= (11)/(4)	(17)= (12)/(5)	(18)= (13)/(6)	(19)= (14)/(7)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	92	93,25	94	95,82	95.19	93.35	93.37	92.5	1,06	1.06	1.04	1.03	1.01

Sumber: Laporan Kinerja Kapanewon Pleret, 2021-2024

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pleret

No	Uraian	2020			2021			2022			2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	98.580.000	98.580.000	100	2.039.754.538	1.882.271.619	92,28	2.248.921.487	2.178.238.494	96,86	2.132.665.664	2.100.852.382	98.5	2.132.665.664	2.100.852.382	98.5
2	Belanja Barang dan Jasa	451.120.000	442.507.934	98,09	703.918.000	694.123.012	98,61	816.022.980	811.684.642	99,47	1.240.752.580	1.228.585.299	99.01	1.240.752.580	1.228.585.299	99.01
3	Belanja Modal	62.800.000	62.800.000	100	130.835.000	130.835.000	100	54.971.000	54.950.000	100	56.060.000	56.060.000	100	56.060.000	56.060.000	100
	JUMLAH	612.500.000	603.887.934	98,59	2.874.507.538	2.707.229.631	94,18	3.119.894.467	3.044.873.136	97,59	3.429.478.244	3.385.497.681	98,72	3.429.478.244	3.385.497.681	98,72
	Sisa Anggaran	8.612.066			167.277.907			75.021.331			43.980.563			43.980.563		

Sumber: Laporan Keuangan Kapanewon Pleret, 2020-2024

Sesuai pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Pleret tahun 2020-2024 yang disajikan pada tabel 2.10 dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pleret pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung antara lain:

- a. Pelayanan yang responsif, cepat, dan sesuai dengan standar;
- b. Persyaratan yang mudah dipenuhi dan dipahami akan meningkatkan kepuasan masyarakat;
- c. Waktu pelayanan yang singkat dan efisien;
- d. Tidak ada pemungutan biaya apapun dalam pelayanan publik;
- e. Aparatur yang kompeten, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai;
- f. Masyarakat diikutsertakan dalam berbagai program Kapanewon;
- g. Kerjasama antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
- h. Adanya sistem pengaduan dan saran yang efektif sebagai sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan saran, sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan;
- i. Informasi yang transparan tentang pelayanan dan program Kapanewon; dan
- j. Aparatur yang berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan yang jujur dan tidak diskriminatif.

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pleret pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tercapai setiap tahunnya namun tentunya terdapat faktor penghambat, yaitu:

- a. Sebagian masyarakat belum menyadari pentingnya IKM sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam survei IKM;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kelancaran pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat; dan
- c. Keterbatasan anggaran yang dapat membatasi kemampuan Kapanewon untuk memberikan layanan yang optimal dan melakukan perbaikan yang dibutuhkan.

2.1.7.2 Prevalensi Stunting;

Stunting masih menjadi permasalahan serius dalam pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok usia balita. Stunting tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif jangka panjang, sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Di Kapanewon Pleret, pemantauan prevalensi balita stunting dilakukan secara berkala di tingkat kalurahan. Prevalensi Balita Stunting di Kapanewon Pleret Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12 Prevalensi Balita Stunting di Kapanewon Pleret

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Balita Stunting (%) (Kalurahan Wonokromo)	43,14	25.77	49.25	23.43	36.72
Prevalensi Balita Stunting (%) (Kalurahan Pleret)	7,84	22.31	15.67	32.00	24.29
Prevalensi Balita Stunting (%) (Kalurahan Segoroyoso)	14,71	24.62	7.46	20.00	14.69
Prevalensi Balita Stunting (%) (Kalurahan Bawuran)	18,63	11.92	10.45	13.14	10.17
Prevalensi Balita Stunting (%) (Kalurahan Wonolelo)	15,69	15.38	17.16	11.43	14.12

Berdasarkan data prevalensi balita stunting di tingkat Kalurahan pada periode 2020-2024, terlihat adanya tren peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Di Kalurahan Wonokromo, prevalensi stunting turun dari 43,14% pada tahun 2020 menjadi 25,77% pada tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi 49,25% pada tahun 2022. Sedangkan, di Kalurahan Pleret, prevalensi stunting justru menunjukkan kenaikan dari 7,84% pada tahun 2020 menjadi 22,31% pada tahun 2021. Sementara itu, di Kalurahan Bawuran, prevalensi stunting menunjukkan penurunan selama 2 tahun berturut dari 18,63% pada tahun 2020 menjadi 11,92% pada tahun 2021, dan turun kembali menjadi 10,45% pada tahun 2022. Untuk capaian tahun 2024 hanya 3 kalurahan (Pleret, Segoroyoso, Bawuran) yang mengalami penurunan signifikan sedangkan 2 kalurahan lain yaitu Wonokromo dan Wonolelo justru mengalami peningkatan angka prevalensi stunting. Peningkatan atau penurunan ini mengindikasikan adanya permasalahan gizi dan kesehatan anak yang belum tertangani secara optimal. Perlu adanya upaya dari Kapanewon guna

percepatan penurunan stunting untuk menurunkan prevalensi stunting di wilayah Kapanewon Pleret pada tahun mendatang.

2.1.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon Pleret adalah sebuah wilayah administratif setara dengan kecamatan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kapanewon Pleret merupakan salah satu dari 17 Kapanewon di Bantul dan terletak di sebelah tenggara ibu kota Kabupaten Bantul.

Kapanewon Pleret membawahi 4 Kalurahan di wilayah administrasinya, yaitu Kalurahan Wonokromo, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Bawuran dan Kalurahan Wonolelo.

Tabel 2.13 Luas Daerah Menurut Kalurahan

No	Desa	Luas (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kapanewon
1	Wonokromo	4,34	18,89
2	Pleret	4,25	18,51
3	Segoroyoso	4,87	21,20
4	Bawuran	4,97	21,64
5	Wonolelo	4,54	19,76
Jumlah		22,97	100,00

Sumber : Kecamatan Pleret Dalam Angka, 2019.

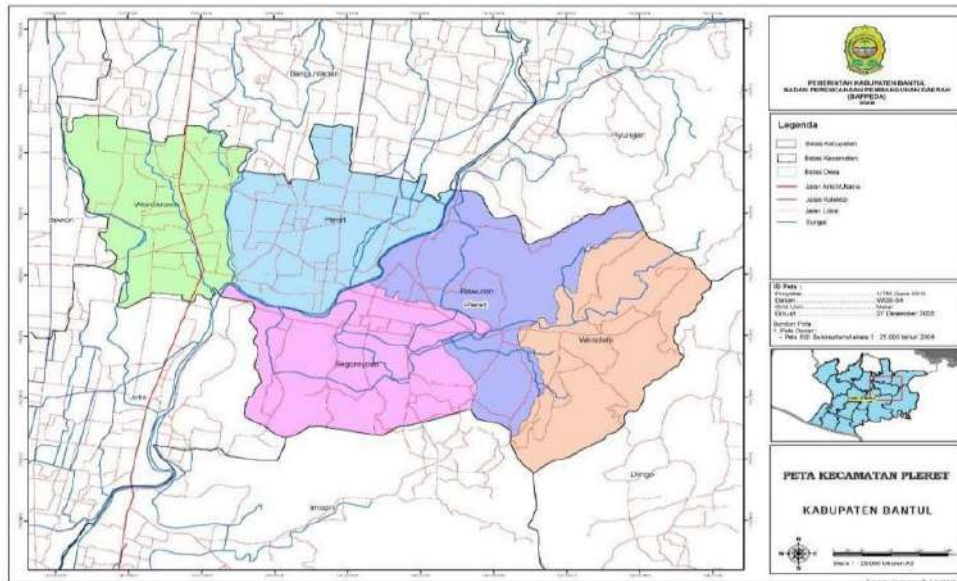
Kapanewon Pleret dihuni oleh 48.170 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 24.246 orang dan penduduk perempuan 23.924 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Pleret adalah 2.097 jiwa/Km².

Tabel 2.14 Penduduk, Distribusi Prosentase Penduduk, Kepadatan Penduduk di Kapanewon Pleret

No	Desa	Jumlah Penduduk		Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk
		Laki-laki	Perempuan		
1	Wonokromo	7,561	7,496	15,057	3,469
2	Pleret	7,028	6,905	13,933	3,278
3	Segoroyoso	4,657	4,616	9,273	1,904
4	Bawuran	3,338	3,293	6,631	1,334
5	Wonolelo	2,530	2,482	5,012	1,104
Jumlah		25114	24792	49,906	2,173

Sumber: BPS Kecamatan Pleret Dalam Angka, 2024

Kapanewon Pleret terletak diantara 110 0 24' 26" BT dan 7' 51 '59 LS. Peta Kapanewon Pleret dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Bappeda Bantul

Gambar 2.3 Peta Kapanewon Pleret

Dari kondisi geografis, demografi dan administratif wilayah Kapanewon Pleret serta internal Kapanewon yang selanjutnya diidentifikasi hal-hal yang menjadi tantangan maupun peluang dalam penyelenggaraan pelayanan umum oleh Kapanewon Pleret selaku Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Tantangan

Adapun yang dapat menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan umum oleh Kapanewon Pleret antara lain:

1. Belum adanya sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Pusat dengan Daerah, sehingga pemerintah pusat cenderung memaksakan kehendak tanpa melihat kondisi riil di masyarakat serta fasilitas/sarana penunjangnya.
2. Target tercapainya Bantul Bersih Sampah 2025 (Bantul Bersama).
3. Semakin majunya teknologi informasi yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, namun belum diimbangi dengan tingkat pemahaman dan selektifitas terhadap informasi.

b. Peluang

Sedangkan yang dapat menjadi peluang dalam penyelenggaraan pelayanan umum oleh Kapanewon Pleret antara lain:

1. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat, sehingga menyebabkan permintaan pelayanan juga meningkat, baik kualitatif maupun kuantitatif.
2. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
3. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima, dan diperlukan standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.
4. Penguatan PPBMP untuk penanganan masalah strategis kewilayahan level padukuhan.
5. Pembangunan sarana *jogging track* di setiap kapanewon, untuk ketersediaan fasilitas olahraga kebugaran bagi masyarakat umum.
6. Pemkab Bantul mendorong kapanewon untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan publik, sehingga ada akselerasi dinamika pembangunan wilayah.
7. Pemerintah kapanewon memiliki keleluasan untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan.
8. Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Keistimewaan dan Dana Dusun merupakan peluang kapanewon untuk dapat memberikan arahan bimbingan, pengendalian dan pengawasan penyusunan anggaran serta rencana pembangunan, sehingga dapat bersinergi dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul.
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka mendorong dan menggerakkan pembangunan, serta adanya tokoh-tokoh masyarakat yang mampu memberikan motivasi dan memberikan semangat bergotong royong

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Pleret Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan

yang selanjutnya akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

Tabel 2.15 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Pleret

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar	1. Aparatur yang belum melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai 3. Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan publik 4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai (kuantitas dan kualitas) 5. Belum menjadikan etos kerja dan budaya kerja menjadi pondasi profesionalisme yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja
		Pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan belum maksimal	1. Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal 2. Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon 3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan
		Rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Tingginya dinamika permasalahan sosial 2. Menurunnya partisipasi jagawarga, linmas dan relawan 3. Kurangnya sinergitas dan kualitas Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, menyebabkan pelaksanaan program belum terintegrasi secara efektif.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi penting dan signifikan yang memerlukan perhatian dan prioritas dalam perencanaan pembangunan, yang berdampak luas bagi masyarakat dan pemerintahan kapanewon di masa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/ kejadian penting/ keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pleret sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan isu strategis Kapanewon Pleret sebagai Perangkat Daerah disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 2.16
Rumusan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Pelayanan Kapanewon	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan 2. Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris	1. Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik 2. Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan 3. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
Aspek Pelayanan Kapanewon	Meningkatnya kerawanan pangan dan potensi bencana, karena berkurangnya lahan pertanian dan kawasan hijau	1. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang. 2. Masih tingginya tingkat kerawanan bencana.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang 2. Kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan swasembada pangan 2. Mengurangi potensi bencana

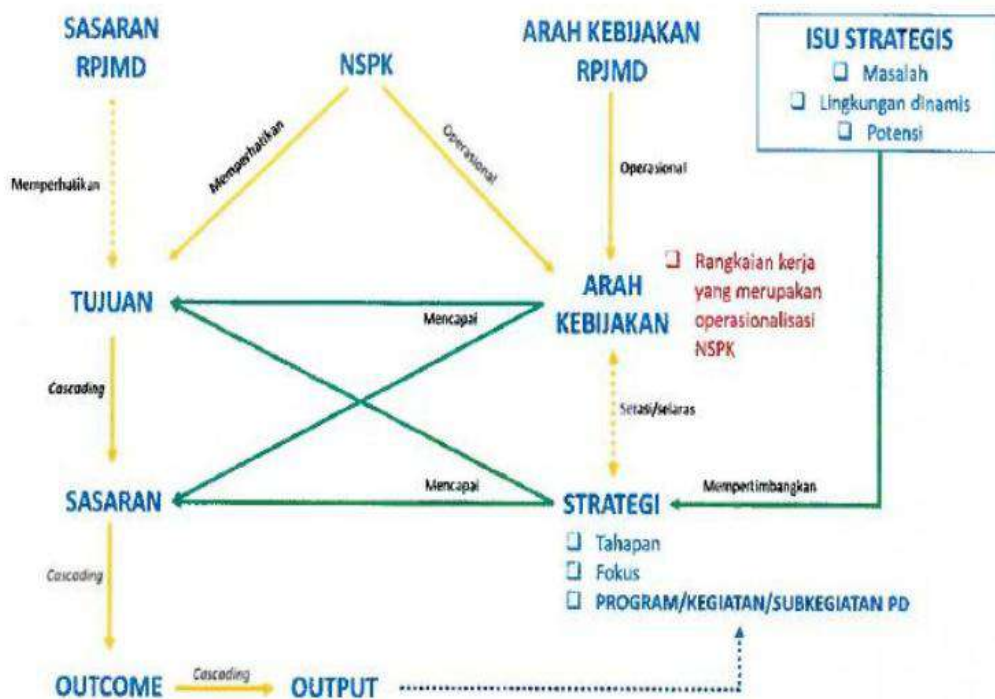
BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Tujuan selain merupakan turunan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, juga mengacu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Pleret.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pleret disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Pleret

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Satuan	Baseline		Target				
					2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks)	Indeks	n/a	3.70	3.80	3.90	4.00	4.10	4.20
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	Indeks	n/a	91.88	92.25	92.63	93.00	93.38	93.75

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan.

Strategi pembangunan jangka menengah dilaksanakan secara berkesinambungan. Penahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul memberikan gambaran secara umum mengenai fokus pembangunan setiap tahun. Penahapan tahunan sebagaimana dimuat pada tabel di bawah akan menjadi fokus atau tema RKPD.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dan kreatifitas kinerja	Pemantapan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan	Mewujudkan pelayanan publik dalam meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

Adapun Strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah berupa pentahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Implementasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas layanan kapanewon	Pemanfaatan IT dalam koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan pelayanan berbasis kepuasan masyarakat	Pelatihan penggunaan teknologi informasi
		Peningkatkan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional	1. Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor 2. Bimtek peningkatan kapasitas SDM dan integritas aparatur 3. Penyusunan SOP layanan dan reformasi birokrasi
		Peningkatkan intensitas lintas OPD untuk terwujudnya stabilitas pemerintahan umum	1. Rapat koordinasi rutin dengan Kapanewon, desa/kelurahan, dan tokoh masyarakat 2. Fasilitasi penyelesaian konflik wilayah 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan umum
		Peningkatan sinergitas lintas sektor dalam menyusun perencanaan pembangunan kewilayahan	1. Forum Musrenbang tingkat kapanewon 2. Kolaborasi program dengan OPD, Kelurahan, dan lembaga masyarakat

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Rencana Program, Kegiatan, dan SubKegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program, kegiatan dan subkegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Pleret melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Pleret dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya;

2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan;
3. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Pleret dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Gelar Budaya Jogja
2. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan
3. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
9. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

10. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Pleret yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Pleret Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan																		
SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatn ya Kinerja Pemerintah an Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatk an penyelengga raan pemerintah an dan pelayanan publik di kapanewon			Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	n/a	3.70	3.80		3.90				4.10		4.20		
		Meningkatny a kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon		Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut: 1. Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 2. Capaian fasilitasi sosial ekonomi mayarakat : 0,15 3. Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15 5. IKM : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	91.88	92.25		92.63		93.00		93.38		93.75		
			2.22 - URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEBUDAYAA N**						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKART A URUSAN KEBUDAYAA N**						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
			Meningkatny a penyelenggar aan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	100	100	100.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.2.22.4. 01.10.0000 - Kapanewon Pleret

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
			Terfasilitasin ya kegiatan adat, seni dan tradisi	Realisasi pelaksanaan pembinaan adat dan tradisi Unsur yang wajib dilibatkan : Pelaku UMKM, Pelaku Seni/Budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja**						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen Dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan meliputi 3 dokumen yaitu: perencanaan n+2, monev bkk kalurahan dan fasilitasi reformasi kalurahan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	100	100	35.996.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.2.22.4.01.10.0000 - Kapanewon Pleret
			4.01.04.5.01 - Penataan						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan															
			Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdas kelembagaan	Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan Unsur yang dilibatkan : Lurah, Pamong, Bamuskal, LPMkal, Bumkal, Kopdes, Pandu, LKK	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	3	3	3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	3	3	3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	
			7.01 - KECAMATAN						3.711.633.226,00		3.729.174.806,00		3.756.829.840,00		3.777.053.335,00		3.798.192.398,00	
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA						3.368.122.238,00		3.384.040.348,00		3.409.135.913,00		3.427.487.727,00		3.446.670.373,00	
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80.75	81.13	80.85	3.368.122.238,00	80.90	3.384.040.348,00	80.95	3.409.135.913,00	81.00	3.427.487.727,00	81.05	3.446.670.373,00	7.01.2.22.4.01.10.0000 - Kapanewon Pleret
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	92.50	93.25	93.25		93.50		93.75		94.00		94.25		

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					(IKM) Perangkat Daerah													
			7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00	
			Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	5	8.500.000,00	5	8.500.000,00	5	8.500.000,00	5	8.500.000,00	5	8.500.000,00	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	7		7		7		7		7		
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	7	5.100.000,00	7	5.100.000,00	7	5.100.000,00	7	5.100.000,00	7	5.100.000,00	
			7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	5	3.400.000,00	5	3.400.000,00	5	3.400.000,00	5	3.400.000,00	5	3.400.000,00	
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.787.183.312,00		2.787.183.312,00		2.787.183.312,00		2.787.183.312,00		2.787.183.312,00	
			Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	22	22	14	2.787.183.312,00	14	2.787.183.312,00	14	2.787.183.312,00	14	2.787.183.312,00	14	2.787.183.312,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					Keluaran Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD													
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	17	18		18		18		18		18		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12		12		12		12		12		
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.734.923.312,00		2.734.923.312,00		2.734.923.312,00		2.734.923.312,00		2.734.923.312,00	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	17	18	2.734.923.312,00	18	2.734.923.312,00	18	2.734.923.312,00	18	2.734.923.312,00	18	2.734.923.312,00	
			7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						47.160.000,00		47.160.000,00		47.160.000,00		47.160.000,00		47.160.000,00	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	47.160.000,00	12	47.160.000,00	12	47.160.000,00	12	47.160.000,00	12	47.160.000,00	
			7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	22	22	14	5.100.000,00	14	5.100.000,00	14	5.100.000,00	14	5.100.000,00	14	5.100.000,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD													
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00	
			Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	4	4	3.400.000,00	4	3.400.000,00	4	3.400.000,00	4	3.400.000,00	4	3.400.000,00	
			7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	4	4	3.400.000,00	4	3.400.000,00	4	3.400.000,00	4	3.400.000,00	4	3.400.000,00	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						174.660.282,00		174.660.282,00		189.755.847,00		208.107.661,00		223.540.307,00	
			Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	174.660.282,00	4	174.660.282,00	4	189.755.847,00	4	208.107.661,00	4	223.540.307,00	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	4		4		4		4		4		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	50	65		65		65		65		65		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	1	1	1		1		1		1		1		

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					Dinamis pada SKPD													
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	2		2		2		2		2		
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	12	2		2		2		2		2		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4		4		4		4		4		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4		4		4		4		4		
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor						4.989.435,00		4.989.435,00		9.989.435,00		9.989.435,00		9.989.435,00	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4	4.989.435,00	4	4.989.435,00	4	9.989.435,00	4	9.989.435,00	4	9.989.435,00	
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						63.215.175,00		63.215.175,00		63.215.175,00		73.215.175,00		83.215.175,00	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap	4	4	4	63.215.175,00	4	63.215.175,00	4	63.215.175,00	4	73.215.175,00	4	83.215.175,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					n Kantor yang Disediakan													
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6.031.372,00		6.031.372,00		6.031.372,00		6.031.372,00		6.031.372,00	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	4	6.031.372,00	4	6.031.372,00	4	6.031.372,00	4	6.031.372,00	4	6.031.372,00	
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.922.300,00		6.922.300,00		6.922.300,00		6.922.300,00		6.922.300,00	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4	6.922.300,00	4	6.922.300,00	4	6.922.300,00	4	6.922.300,00	4	6.922.300,00	
			7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	12	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						83.189.000,00		83.189.000,00		93.284.565,00		101.636.379,00		107.069.025,00	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	50	65	83.189.000,00	65	83.189.000,00	65	93.284.565,00	65	101.636.379,00	65	107.069.025,00	
			7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip						5.413.000,00		5.413.000,00		5.413.000,00		5.413.000,00		5.413.000,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Dinamis pada SKPD															
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	5.413.000,00	1	5.413.000,00	1	5.413.000,00	1	5.413.000,00	1	5.413.000,00	
			7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	2	3.400.000,00	2	3.400.000,00	2	3.400.000,00	2	3.400.000,00	2	3.400.000,00	
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		18.750.000,00	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	0	0	-	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	18.750.000,00	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	0		1		1		1		1		
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel						-		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		18.750.000,00	
			Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	0	-	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	18.750.000,00	
			7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						-		-		-		-		-	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah						164.985.304,00		164.985.304,00		164.985.304,00		164.985.304,00		164.985.304,00	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	164.985.304,00	12	164.985.304,00	12	164.985.304,00	12	164.985.304,00	12	164.985.304,00	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	36		36		36		36		36		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4		4		4		4		4		
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						32.680.560,00		32.680.560,00		32.680.560,00		32.680.560,00		32.680.560,00	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	32.680.560,00	12	32.680.560,00	12	32.680.560,00	12	32.680.560,00	12	32.680.560,00	
			7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.205.000,00		8.205.000,00		8.205.000,00		8.205.000,00		8.205.000,00	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	4	4	4	8.205.000,00	4	8.205.000,00	4	8.205.000,00	4	8.205.000,00	4	8.205.000,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					n Kantor yang Disediakan													
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						124.099.744,00		124.099.744,00		124.099.744,00		124.099.744,00		124.099.744,00	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	36	124.099.744,00	36	124.099.744,00	36	124.099.744,00	36	124.099.744,00	36	124.099.744,00	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah						229.393.340,00		230.311.450,00		240.311.450,00		240.311.450,00		240.311.450,00	
			Meningkatny a Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas i	3	3	2	229.393.340,00	3	230.311.450,00	8	240.311.450,00	8	240.311.450,00	8	240.311.450,00	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	5	7		7		7		7		7		
			7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						139.314.140,00		139.897.400,00		144.897.400,00		144.897.400,00		144.897.400,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	5	7	139.314.140,00	7	139.897.400,00	7	144.897.400,00	7	144.897.400,00	7	144.897.400,00	
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						90.079.200,00		90.414.050,00		95.414.050,00		95.414.050,00		95.414.050,00	
			Terlaksananya a Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	3	2	90.079.200,00	3	90.414.050,00	8	95.414.050,00	8	95.414.050,00	8	95.414.050,00	
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						51.566.703,00		51.810.413,00		52.194.632,00		52.475.602,00		52.769.293,00	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	-	80	81	51.566.703,00	82	51.810.413,00	83	52.194.632,00	84	52.475.602,00	85	52.769.293,00	7.01.2.22.4.01.10.0000 - Kapanewon Pleret
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						36.368.790,00		36.612.500,00		36.612.500,00		36.612.500,00		36.906.191,00	
			Meningkatnya Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11	7	4	36.368.790,00	4	36.612.500,00	4	36.612.500,00	4	36.612.500,00	7	36.906.191,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Rakor Forkompimkap 2. Rapat Koordinasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kalurahan 3. Rakor Pemerintahan Kalurahan 4. Fasilitasi Pelaporan Indeks Desa														
					Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	4	4		4		4		4		4		
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						16.750.000,00		16.750.000,00		16.750.000,00		16.750.000,00		17.043.691,00	
			Terlaksanany a Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	4	4	16.750.000,00	4	16.750.000,00	4	16.750.000,00	4	16.750.000,00	4	17.043.691,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahah n di Tingkat Kecamatan						19.618.790,00		19.862.500,00		19.862.500,00		19.862.500,00		19.862.500,00	
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahah n di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahah n di Tingkat Kecamatan	11	7	4	19.618.790,00	4	19.862.500,00	4	19.862.500,00	4	19.862.500,00	7	19.862.500,00	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahah n yang Dilimpahkan kepada Camat						15.197.913,00		15.197.913,00		15.582.132,00		15.863.102,00		15.863.102,00	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Forum Konsultasi Publik 2. Rakor Pelayanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahah n	2	2	2	15.197.913,00	2	15.197.913,00	2	15.582.132,00	2	15.863.102,00	2	15.863.102,00	
			7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahah n yang terkait dengan Nonperizinan						15.197.913,00		15.197.913,00		15.582.132,00		15.863.102,00		15.863.102,00	
			Terlaksananya Urusan Pemerintahah n yang Terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahah n	2	2	2	15.197.913,00	2	15.197.913,00	2	15.582.132,00	2	15.863.102,00	2	15.863.102,00	
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKA						101.975.865,00		102.457.814,00		103.217.626,00		103.773.260,00		104.354.049,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			T DESA DAN KELURAHAN															
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Capaian Kinerja Pemberdayaan an Mayarakat	100	100	100	101.975.865,00	100	102.457.814,00	100	103.217.626,00	100	103.773.260,00	100	104.354.049,00	7.01.2.22.4.01.10.0000 - Kapanewon Pleret
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa						58.911.000,00		58.911.000,00		58.911.000,00		59.466.634,00		60.047.423,00	
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaa n Masyarakat Kelurahan	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100% Target fasilitasi: (1) Bantul expo, (2) Dekranasda, (3) Gelar TTG, (4) pendampingan BumKal Bersama (BumKalMa), (5) penanganan sampah, (6) musrenbang, (7) penanggulangan kemiskinan dan (8) pencegahan stunting	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25	20	7	58.911.000,00	7	58.911.000,00	7	58.911.000,00	7	59.466.634,00	7	60.047.423,00	
					Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	10	10	10		10		10		10		10		
			7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa						18.304.000,00		18.304.000,00		18.304.000,00		18.304.000,00		18.884.789,00	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	10	10	10	18.304.000,00	10	18.304.000,00	10	18.304.000,00	10	18.304.000,00	10	18.884.789,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					Pembanguna n di Desa													
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan						40.607.000,00		40.607.000,00		40.607.000,00		41.162.634,00		41.162.634,00	
			Meningkatny a Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25	20	7	40.607.000,00	7	40.607.000,00	7	40.607.000,00	7	41.162.634,00	7	41.162.634,00	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan Tingkat Kecamatan						43.064.865,00		43.546.814,00		44.306.626,00		44.306.626,00		44.306.626,00	
			Meningkatny a kualitas pemberdayaa n lembaga kemasyaraka tan	Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang harus dilakukan meliputi: 1. Forum Musrenbang Kapanewon 2. Rakor Penanganan Kemiskinan 3. Rakor/ kegiatan Penanganan Stunting 4. Rapat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 5. Rakor bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat	5	3	6	43.064.865,00	6	43.546.814,00	6	44.306.626,00	6	44.306.626,00	6	44.306.626,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				6. Rakor Bidang Kebudayaan 7. Rakor Bidang Kesehatan 8. Rakor Bidang Keagamaan														
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						43.064.865,00		43.546.814,00		44.306.626,00		44.306.626,00		44.306.626,00	
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5	3	6	43.064.865,00	6	43.546.814,00	6	44.306.626,00	6	44.306.626,00	6	44.306.626,00	
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						3.977.456,00		3.996.254,00		4.025.890,00		4.047.562,00		4.070.215,00	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Pameran Bantul Ekspo 2. Pendampingan UMKM 3. Lingkungan Hidup 4. Koordinasi Lomba Kalurahan 5. Koordinasi Inovasi Teknologi Tepat Guna	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	3.977.456,00	100	3.996.254,00	100	4.025.890,00	100	4.047.562,00	100	4.070.215,00	7.01.2.22.4.01.10.0000 - Kapanewon Pleret
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan						3.977.456,00		3.996.254,00		4.025.890,00		4.047.562,00		4.070.215,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
			Meningkatnya Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100%	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	5	5	3.977.456,00	5	3.996.254,00	5	4.025.890,00	5	4.047.562,00	5	4.070.215,00	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						3.977.456,00		3.996.254,00		4.025.890,00		4.047.562,00		4.070.215,00	
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	5	5	3.977.456,00	5	3.996.254,00	5	4.025.890,00	5	4.047.562,00	5	4.070.215,00	
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						185.990.964,00		186.869.977,00		188.255.779,00		189.269.184,00		190.328.468,00	
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	185.990.964,00	100	186.869.977,00	100	188.255.779,00	100	189.269.184,00	100	190.328.468,00	7.01.2.22.4.01.10.0000 - Kapanewon Pleret

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				umum dikali 100 persen Tugas pada urusan pemerintahan umum meliputi: 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dalam bentuk upacara. 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.														
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						185.990.964,00		186.869.977,00		188.255.779,00		189.269.184,00		190.328.468,00	
			Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Fasilitasi Paskibra 2. Upacara peringatan Hari Besar Nasional 3. Rakor FKUB 4. Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	40	75	185.990.964,00	75	186.869.977,00	75	188.255.779,00	75	189.269.184,00	75	190.328.468,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						185.990.964,00		186.869.977,00		188.255.779,00		189.269.184,00		190.328.468,00	
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	50	40	75	185.990.964,00	75	186.869.977,00	75	188.255.779,00	75	189.269.184,00	75	190.328.468,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					Republik Indonesia													

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemermtah Pusat. Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Kapanewon Pleret setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Pleret menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Pleret dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Pleret mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja Kapanewon Pleret yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pleret dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat yang penting bagi organisasi untuk mengukur dan meningkatkan kinerja, serta mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.2.22.4.01.10.0000 - Kapanewon Pleret									
2.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	
3.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	91,88	92,25	92,63	93	93,38	93,75	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
NIHIL										

Sumber: SIPD Renstra Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.


BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 – 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711